



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 5306101105990003, tempat tanggal lahir, Lamahala Jaya, 11 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.003/RW.002, Dusun III, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Lamahala, 28 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.003/RW.002, Dusun III, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt, tanggal 17 Maret 2020, mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Januari 2017, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah imam masjid yang bernama Abdurrahman Samiun karena ayah kandung Pemohon II pada waktu Pemohon I dan Pemohon telah

Hal 1 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan disaksikan oleh; 1. xxxx , 2. xxxx dengan maskawin sebuah Mukenna di bayar tunai;-

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;-

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lamahala Jaya sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, perempuan, umur 1 tahun 7 bulan;-

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;-

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetap sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal, 26 Januari 2017 di Desa Lamahala Jaya, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;-

Hal 2 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tertanggal 2 Juni 2020 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selain itu telah pula diumumkan perihal permohonan Istbat Nikah para Pemohon dengan tanggal 20 Maret 2020, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka namun sampai dengan persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang oleh para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas xxxx, dengan Nomor Induk Kependudukan 5306101105990003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 04 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup di nagegelen dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama xxxx, dengan Nomor LJ.474/05/Kesra/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 07 Februari 2020, telah bermeterai cukup di nagegelen dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Kartu Keluarga Sementara atas nama Kepala keluarga xxxx, tanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamahala Jaya, kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup di nazegelen dan oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah disumpah menurut agama islam masing-masing bernama :

Saksi pertama: Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan aparat Desa Lamahala, tempat tinggal di Desa Lamahala Jaya, RT.03/RW.02, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, kabupaten Flores Timur, pada tanggal 26 Januari 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah adalah imam Mesjid yang bernama Abdurrahman Samiun karena ayah kandung Pemohon II pada waktu Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga Pemohon II yang lain yang berhak untuk menjadi wali nasabnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Banjir Ekke dan Udin Haji Husen bin Haji Husen Wongso;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, mas kawinnya adalah berupa sebuah mukena dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan yang menjadi penghalang untuk sahnya perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan pemohon II terikat perkawinan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon II tetap beragama islam dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sudah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur untuk mendaftarkan perkawinannya akan tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur karena pada waktu mendaftar usia Pemohon II belum cukup umur sebagaimana aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Kantor Urusan Agama tidak mau mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pada waktu mendaftar Pemohon II masih belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua : Saksi II, 51 tahun, Agama islam, pekerjaan jualan ikan, Pendidikan S1, tempat tinggal di RT.02/RW.01, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, kabupaten Flores Timur, pada tanggal 26 Januari 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah adalah imam Mesjid yang bernama Abdurrahman Samiun karena ayah kandung Pemohon pada waktu Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga Pemohon II yang lain yang berhak untuk menjadi wali nasabnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Banjir Ekke dan Udin Haji Husen bin Haji Husen Wongwo;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, mas kawinnya adalah berupa sebuah mukena dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan yang menjadi penghalang untuk sahnya perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan pemohon II terikat perkawinan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon II tetap beragama islam dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sudah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur untuk mendaftarkan perkawinannya akan tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan

Hal 6 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adonara Timur karena pada waktu mendaftar usia Pemohon II belum cukup umur sebagaimana aturan yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Kantor Urusan Agama tidak mau mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pada waktu mendaftar Pemohon II masih belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk disyahkan perkawinannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang pernikahan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan Bukti P1 dan P2 serta P3, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c) dan Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 14 **hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt**



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 26 Januari 2017, yang dilaksanakan menurut agama Islam di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah imam masjid yang bernama Abdurrahman Samiun karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah masing-masing bernama Banjir Ekke dan Udin Haji Husen bin Haji Husen Wongso serta maskawinnya berupa sebuah mukena dibayar tunai, serta dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berkode P1 dan P.2 serta P3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Udin Haji Husen bin Haji Husen Wongso dan Gafar Ismail bin Muhammad Bonda;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, telah diteliti dan diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan Penduduk serta Kartu Keluarga sementara atas nama Ahyat Talib B Metha (Pemohon I) dan atas nama Suryani binti Yani (Pemohon II) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang keduanya tercatat sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Lamahala Jaya, RT.003/RW.002, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan ketiga alat bukti surat tersebut jika dikaitkan dengan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di dalam wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 8 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Adonara Timur, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur berwenang untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para pemohon telah memberikan kesaksian secara terpisah dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi hadir dan bahkan saksi pertama Pemohon adalah saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Abdurrahman Samiun, karena orang tua Pemohon II pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga Pemohon II yang lain yang berhak untuk menjadi wali nasabnya dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama dan Banjir Ekke dan Udin Haji Husen bin Haji Husen Wongso, dengan maskawinnya berupa sebuah mukena dibayar tunai, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan pernikahan serta telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nurlaila Permata B. Metha, serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang serta kedua saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena ketika Pemohon I dan Pemohon II dan Keluarganya pergi mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur karena pada waktu mendaftar usia Pemohon II belum cukup umur sebagaimana aturan yang berlaku;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 dan P2 serta P3, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pada waktu menikah wali nikah Pemohon II adalah diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Abdurrahman Samiun , karena orang tua Pemohon II pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga Pemohon II yang lain yang berhak untuk menjadi wali nasabnya;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Banjir Ekke dan Udin Haji Husen bin Haji Husen Wongso dan ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta mas kawinnya berupa sebuah mukena dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nurlaila Permata B. Metha dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada buku nikahnya karena ketika Pemohon I dan Pemohon II dan Keluarganya pergi mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur karena pada waktu mendaftar usia Pemohon II belum cukup umur sebagaimana aturan yang berlaku;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata terjadi setelah adanya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata pula tidak dicatatkan pada Kantor urusan Agama wilayah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada masalah Usia pemohon II yang belum cukup umur sehingga ketika Pemohon I dan Pemohon II mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa begitupula dalam pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan " Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974" ;

Menimbang, bahwa apabila nikah siri dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut sebagaimana yang dimaksud Bab VI Larangan kawin dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan " jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 (larangan kawin) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa *Itsbat Nikah* adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama Islam untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, bahwa dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala *i'tikad* tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena telah ternyata Pemohon I dan Pemohon telah ada inisiatif dan usaha untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur namun ditolak karena usai Pemohon I masih belum cukup sebagaimana aturan yang berlaku yakni 19 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi tidak ada biaya tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan Pemohon I dan Pemohon II dan anak keturunannya ke depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sahnyanya pernikahan (*istbat nikah*); -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II, oleh Majelis Hakim, dapat di periksa dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari



pihak manapun serta Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau syarat sahnya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang sejak menikah sampai sekarang tetap berada di wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2017, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dapat dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai persyaratan



untuk mengurus Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti serta telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan pemohon II, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt, tanggal 17 Maret 2020, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2020;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2020, sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, pada hari Kamis,

Hal 14 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Adam, SAg sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H., dan Agus Sanwani Arif, S.H.I, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S. Ag

Hakim Anggota,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Panitera Pengganti,

Sakinah Al-Hamidy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 304.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 360.000, |
- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)